



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 7/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018

- Pemohon** : **Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri HI Kalabe**
(Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Biak Numfor Provinsi Papua Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Jumat, 10 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri HI Kalabe, adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Peserta Pemilihan Bupati Biak Numfor Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/2HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Biak Numfor Tahun 2018 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 17.20 WIT

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

Berdasarkan Keputusan 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terbukti Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/2HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor (Termohon) mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati;

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 17.20 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 22.23 WIB WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/1/PAN.MK/2018 bertanggal 6 Juli 2018 maka permohonan

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi karena tidak memberikan sanksi pembatalan kepada Calon Bupati Herry Ario Naap, M.Pd., yang telah melanggar Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016, juga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pada tahap pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS-TPS (vide bukti P-1 s.d. P-57);

Terhadap permohonan Pemohon, Pemohon menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa inti dari pokok permohonan Pemohon telah pernah dipermasalahkan di sengketa tata usaha negara pemilihan dengan amar putusan tidak terbukti melanggar Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016, serta terhadap dalil pelanggaran-pelanggaran pada tahap pelaksanaan pemungutan suara terjadinya pelanggaran dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum oleh karena dalam tahap pemungutan dan perhitungan suara, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dalam Formulir C2-KWK, bahkan saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK. Selain itu, selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 3 dengan Paslon Nomor Urut 2 sebesar 5.068 suara atau lebih dari 1.170 suara, maka pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) (vide bukti TA.001 s.d. TF.002);

Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah sebesar 5.068 suara atau 8.6 % (vide bukti PT-1 s.d. PT-9);

Panwaslu Kabupaten Biak Numfor menerangkan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, semua Saksi Paslon menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan telah ditangani beberapa dugaan pelanggaran, pengangkatan dan memberhentikan 36 ASN, menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur RSUD Biak Numfor, Penunjukan Kordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar, (vide bukti PK-1 s.d. PK-16);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 [vide bukti P-2 = bukti TD.3.002 = bukti PT-1]. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 58.503 \text{ suara (total suara sah)} = 1.170 \text{ suara}$. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.170 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 19.824 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 24.892 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(24.892 \text{ suara} - 19.824 \text{ suara}) = 5.068 \text{ suara (atau setara dengan 8.6\%)}$, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan dalam

tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;